



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam rangka ketahanan pangan, mempunyai peran yang sangat penting;
  - b. bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi secara tepat guna diperlukan adanya pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani dengan efisien, adil dan merata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Tahun 2009 Seri E);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 863);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor yang membidangi irigasi.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten Sidoarjo.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk

suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
24. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
25. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
26. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
27. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang merupakan kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
28. Induk Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang merupakan kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum

yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.

29. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam organisasi HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
30. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil Himpunan HIPPA tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
31. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, wakil pengguna jaringan, dan wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
32. Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaannya.
33. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

41. Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.
42. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/ atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
43. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
44. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
- (3) Irigasi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian dan tambak yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dan tambak dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi untuk aktivitas Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan

- b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

### BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Bagian Kesatu Prinsip

##### Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perseorangan atau melalui HIPPA, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan :
  - a. mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
  - b. satu sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dengan berdasarkan keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pembangunan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase.

#### Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

##### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi, HIPPA dan komisi irigasi.

##### Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk HIPPA secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GHIPPA pada daerah layanan/ blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GHIPPA dapat membentuk IHIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi kabupaten dibentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

#### Pasal 9

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil HIPPA dan/ atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

### BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada suatu daerah irigasi yang utuh dalam 1 (satu) daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam 1 (satu) daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. melaksanakan pemberdayaan HIPPA; dan
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam suatu jaringan Irigasi.

## Pasal 11

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
  - a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa yang selanjutnya disebut saluran desa;
  - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pada saluran desa;
  - c. pemerintah desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan saluran desa bersama HIPPA setempat;
  - d. jika terjadi kerusakan berat pada saluran desa dan pemerintah desa tidak mampu menangani, pemerintah kabupaten masih berkewajiban untuk memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan.
- (2) Saluran Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau jaringan irigasi tersier pada suatu jaringan irigasi berdasarkan pendekatan partisipatif.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.
- (4) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang yang diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sekitar.

BAB V  
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 14

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional, dan pemeliharaan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui HIPPA di wilayah kerjanya.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan HIPPA.
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah kabupaten dapat memberi bantuan kepada Himpunan petani pemakai air (HIPPA) dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 16

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk berpartisipasi, menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII  
PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian kesatu  
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 17

Hak guna air untuk irigasi terdiri dari :

- a. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat;
- b. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

#### Pasal 18

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada, hak guna air diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui Himpunan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap tahun oleh bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

#### Pasal 19

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.

- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi di evaluasi setiap tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

#### Pasal 21

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengupayakan :
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- (2) Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu daerah, di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas berdasarkan usulan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten kepada Bupati guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, petak sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## Pasal 26

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

## Pasal 27

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- (2) Penggunaan air irigasi yang dilakukan dari jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Izin Bupati.

## Pasal 28

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Drainase

### Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan dan berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

## Bagian Kelima Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

### Pasal 30

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan yang bersifat komersial harus mendapat izin Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi diluar daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.

## BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

### Bagian Kesatu Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

#### Pasal 31

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.
- (2) Pengawasan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten dapat membantu jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah kabupaten dapat membantu jaringannya sendiri setelah memperoleh izin Bupati.

#### Pasal 33

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat Izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA.

## Pasal 35

Pembangunan dan/ atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

## BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

### Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

## Pasal 36

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundangan - undangan.

## Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah kabupaten, HIPPA dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

## Pasal 38

Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

## Pasal 39

- (1) Pemerintah kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan HIPPA.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
- (2) Untuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penguasaan sebidang tanah yang letaknya lebih rendah, wajib membiarkan air yang secara alamiah mengalir dari bidang tanah lain yang letaknya lebih tinggi.
- (4) Penguasaan sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendah tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air secara alamiah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya.
- (5) Perubahan ketinggian sebidang tanah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas.

#### Pasal 42

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan bangunannya ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan untuk pembuatan pagar.
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari bagian terluar kaki tanggul/bangunan/jalan inspeksi :  
Untuk mendirikan bangunan :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih ;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.Untuk membuat pagar :
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih ;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik;

- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran Untuk mendirikan bangunan :
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih ;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik ;
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik .
- Untuk membuat pagar :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 4 m<sup>3</sup>/detik atau lebih ;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m<sup>3</sup>/detik ;
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m<sup>3</sup>/detik.

#### Pasal 43

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

#### Pasal 44

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat pula dilaksanakan oleh HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
- (4) Dalam hal Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk keperluan lainnya bertanggung jawab merehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

## Pasal 46

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI

### Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

## Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi, perencanaan, pengelolaan jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi aset irigasi yang bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya, meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumberdaya manusia yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (5) Pemerintah kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

## Pasal 48

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi yang ditetapkan 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan atau HIPPA menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada HIPPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA membantu Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan/atau dapat melibatkan peran petani.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya,

- Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

### Pasal 52

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan/atau dapat melibatkan peran petani.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
- (3) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (5) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang di bangun oleh pemerintah kabupaten.

### Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi diatas 3000 (tiga ribu) ha atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum rnenjadi prioritas nasional, Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi 1000 (seribu) ha sampai dengan 3000 (tiga ribu) ha, lintas Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pernerintah Kabupaten.

### Pasal 54

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

## Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

### Pasal 55

Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan  
Jaringan Irigasi

Pasal 56

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
ALIH FUNGSI LAHAN BER IRIGASI

Pasal 57

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah (RT/RW) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 58

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Tata cara pelaksanaan alih fungsi lahan dan penataan ulang sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 59

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.

- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.

## BAB XIV PENGAWASAN

### Pasal 60

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi irigasi, SKPD dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV LARANGAN

### Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
  - b. menggembalakan, menambatkan atau menahan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk kedalamnya;
  - c. membuang benda-benda padat dan benda-benda cair yang kotor dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah urutannya;

- d. membuat galian atau membuat solokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
  - e. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan pada tanah urutan bangunan-bangunannya;
  - f. menanam pada tangkis-tangkis saluran, berm dan saluran-saluran;
  - g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
  - h. menempatkan atau membangun seluruh atau sebagian bangunan apapun termasuk pagar-pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan;
  - i. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan pompa kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
  - j. mengambil bahan-bahan galian, berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat-alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
  - k. membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
  - l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
  - m. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
  - n. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa;
  - o. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i, berlaku juga untuk tanah-tanah yang terletak di antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang di darat untuk keperluan irigasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan rutin dan berkala pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

- di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang irigasi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang irigasi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang irigasi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 64

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman kurungan paling

- lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini terhadap semua perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 11 Juli 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk memenuhi Irigasi secara terperinci dan komprehensif. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penguasaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, dalam sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA , serta instansi terkait di kabupaten/kota dan provinsi secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pedayagunaan air permukaan. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola irigasi yang meliputi instansi pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten/kota, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA , komisi irigasi dan masyarakat.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, dilakukan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) , serta penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :

- a. Adanya pergeseran nilai air dari Sumber Daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan fungsi sosial.
- b. Terjadinya kerawanan ketersediaan air.
- c. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengguna oleh sektor-sektor lain.
- d. Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lain.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Disamping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian, dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dapat berperan serta pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembangunan dan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut Komisi Irigasi Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pengaturan irigasi di Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

"Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani air.

"Berwawasan lingkungan, kelestarian dan keseimbangan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

"Kemanfaatan umum" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk kepentingan masyarakat petani dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

"Keterpaduan dan keserasian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

"Keadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

"Kemandirian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri masyarakat petani.

"Transparansi" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka.

"Akuntabilitas" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Prinsip pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah :

- a. Diwujudkan dengan melibatkan semua pihak dengan memperhatikan kepentingan dan peran serta masyarakat petani, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan irigasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;

- b. Didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA serta semangat kean dan kemandirian;
- c. Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah Kabupaten dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) agar terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani;
- d. Partisipasi masyarakat petani dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
- e. Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA/GHIPPA/IHIPPA, atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kean dan kemandirian;
- f. Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, dan penyusunan pembagian air;
- g. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

"Prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier, diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ayat 4

"Keandalan air irigasi" adalah kondisi atau keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Waduk lapangan adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu surplus di sungai atau menampung air hujan.

Pasal 6

Ayat 1

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan irigasi antara pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten/kota dan petani pemakai air, untuk mewujudkan pelayanan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat petani.

Ayat 2

Keanggotaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier atau daerah irigasi pedesaan yang mencakup pemilik, penggarap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi dan badan usaha yang memanfaatkan air irigasi.

Petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau petak tersier atau desa pada seluruh daerah irigasi, wajib membentuk kelembagaan Himpunan petani pemakai air yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk petani, berupa Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) , wakil pengguna jaringan irigasi dan wakil pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

"Peningkatan jaringan irigasi" mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah, yang ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Untuk areal dengan luas areal kurang dari 25 Ha menjadi kewenangan desa, apabila areal tersebut berada di dua desa (lintas desa) menjadi kewenangan kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat 1  
Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, penelitian, pendampingan dan pelatihan.  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Huruf a  
Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) , badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.  
Huruf b  
Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin. Yang dimaksud "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah kabupaten melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) .  
Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) pada pintu pengambilan di bangunan utama ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya. Dalam hak guna pakai air tercantum jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.  
"Pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20

Pasal 21  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Yang dimaksud kebutuhan lainnya antara lain : PDAM, industri dan sumber air sumur masyarakat.

Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Yang dimaksud dengan "memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi" adalah memperhatikan usulan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses Dialog antara Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan komisi irigasi.  
Ayat 4  
Cukup Jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat 1  
Yang dimaksud dengan "Petak Primer" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari jaringan irigasi primer.  
Yang dimaksud dengan "Petak Sekunder" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu jaringan irigasi sekunder.  
Yang dimaksud dengan "Petak Tersier" adalah kumpulan petak sawah dan atau kolam yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.  
Ayat 2  
Bangunan Bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.  
Bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat 1  
Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan" misalnya mengambil air dari

sungai, waduk, danau, yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat 2

Cekungan air tanah adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi dilakukan paling lama 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan

pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi, adapun klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut:

- a. Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
- b. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 10 % - 20% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.
- c. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 21% - 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.
- d. Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan rehabilitasi.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 51